

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat saat ini baik sosial, ekonomi, dan budaya bahkan pendidikan sudah bersentuhan langsung dengan teknologi informasi. Hal ini juga termasuk pada sebuah instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan dapat berupa instansi pemerintahan pusat dan instansi pemerintahan daerah. Dinas Koperasi dan UKM adalah salah satu instansi pemerintahan daerah yang ada di Kota Padang yang memiliki tugas pokok dalam urusan pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM maupun oleh Pemerintah Provinsi.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang telah mewujudkannya dengan beberapa keberhasilan seperti dalam mengembangkan potensi pemanfaatan teknologi tepat guna bagi UKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang berhasil memenangkan penghargaan dua kali berturut-turut sebagai kesuksesan mengembangkan UKM di Kota Padang, meningkatkan potensi koperasi dalam memberdayakan kesejahteraan rakyat dalam hal ini menyelenggarakan acara peringatan hari koperasi yang salah satu

agendanya yaitu pengumuman koperasi terbaik yang bertujuan memberi motivasi pada koperasi-koperasi yang ada di Kota Padang.

Saat ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang melakukan perangkingan untuk memilih koperasi terbaik masih dengan cara yang manual. Cara seperti ini membuat proses penilaian memerlukan waktu yang lama dan tidak akurat karena proses penilaian yang subjektif. Dengan demikian, diperlukan adanya sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan koperasi terbaik. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dapat membantu meningkatkan kinerja manajemen dalam pengambilan keputusan karena menghasilkan beragam alternatif keputusan menggunakan data dalam permasalahan yang tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Dalam penggunaannya sistem ini merupakan sistem yang digunakan secara interaktif oleh pemakai agar mendapat alternatif tersebut secara efektif, hemat biaya, dan meningkatkan produktifitas terhadap analisis (L. A. Latif, et al 2018).

Sistem pendukung keputusan memiliki beragam metode, salah satu dari metode itu adalah *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA). Metode MOORA merupakan metode yang cocok diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks dan metode ini banyak digunakan untuk memecahkan permasalahan ekonomi, manajerial, dan konstruksi pada sebuah perusahaan ataupun proyek (D. Nofriansyah and S. Defit, 2017). Metode MOORA juga merupakan metode multikriteria yang bersifat fleksibel dan mudah dipahami dalam prosesnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI METODE**

MOORA DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KOPERASI TERBAIK KOTA PADANG”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun suatu sistem pendukung keputusan dalam pemilihan koperasi terbaik di Kota Padang?
2. Bagaimana menerapkan sistem pendukung keputusan agar dapat membantu dalam pemilihan koperasi terbaik di Kota Padang dengan tepat dan cepat?

1.3 Hipotesa

1. Diharapkan dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan *database MySQL* pada sistem yang dibangun, dapat membantu dalam pemilihan koperasi terbaik.
2. Diharapkan dengan menerapkan sistem pendukung keputusan menggunakan bahasa pemrograman PHP ini dapat membantu memberikan suatu laporan keputusan pemilihan koperasi terbaik di Kota Padang dengan tepat dan cepat.

1.4 Batasan Masalah

Agar penulis dapat melakukan penelitian dengan lebih terarah, maka ditetapkan batasan-batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

Sistem yang akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *database mySQL*, metode yang akan digunakan oleh penulis dalam sistem pendukung keputusan ini adalah metode MOORA dan perancangan sistem

pendukung keputusan ini adalah sebagai alat bantu untuk pemilihan koperasi terbaik di Kota Padang.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan dalam pemilihan koperasi terbaik di Kota Padang
2. Membuat sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan dalam memilih koperasi terbaik di Kota Padang menggunakan metode MOORA untuk mendapatkan hasil keputusan yang tepat
3. Mengimplementasikan metode MOORA kedalam sistem pendukung keputusan dan untuk memberi hasil yang tepat dalam pemilihan koperasi terbaik di Kota Padang

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pemilihan koperasi terbaik di Kota Padang menggunakan metode MOORA
2. Sistem ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat bantu bagi pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang untuk mempermudah dalam pemilihan koperasi terbaik
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai referensi dan acuan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa atau melanjutkan penelitian ini

1.7 Tinjauan Umum Objek

Tinjauan umum memberikan penjelasan mengenai sejarah koperasi di Indonesia, tugas pokok dan fungsi dinas koperasi dan ukm kota Padang, serta struktur dan tugas masing-masing bagian.

1.7.1 Sejarah Koperasi di Indonesia

Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan pada tahun 1896 di Purwokerto, Jawa Tengah dan diperkenalkan oleh R Aria Wiriatmadja. Pada awal berdiri koperasi bergerak di bidang kredit yang bertujuan membantu rakyat terutama pegawai negeri pribumi untuk menghindari jeratan rentenir. Pada saat itu ada kegiatan usaha yang bernama *Hulp En Spaarbank* (bank pertolongan dan simpanan), kegiatan usaha ini memberi pinjaman kepada pegawai dengan syarat harus menabung terlebih dahulu. Usaha ini dapat dikatakan berhasil meningkatkan taraf hidup pegawainya selama perkembangannya. Kegiatan usaha ini kemudian dikembangkan oleh De Wolf Van Westerrode sepulangnya ia dari Jerman. Akan tetapi, keberhasilan ini mulai diketahui penjajah Belanda. Belanda kemudian mengambil paksa usaha ini dan menggantinya menjadi Bank Rakyat.

Perkembangan usaha ini diteruskan oleh organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam. Perkembangan koperasi ini sangat pesat hingga menimbulkan kecurigaan dari penjajah. Akibatnya, kaum penjajah mengeluarkan Undang-undang Nomor 431 Tahun 1915 yang tujuannya mengatur koperasi, namun kenyataannya menjadi penghalang dalam perkembangan koperasi.

Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan koperasi terhambat dan menimbulkan protes dari para tokoh Indonesia. Pihak Belanda menanggapi protes

ini dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 91 Tahun 1927 yang berkaitan dengan pendirian koperasi. Setelah Undang-undang tersebut berlaku, gerakan koperasi kembali bangkit dan berkembang hingga tahun 1933 yang saat itu dikeluarkannya undang-undang yang mematikan usaha koperasi.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, gerakan koperasi mulai kembali ditumbuhkan. Perkembangannya didukung dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Seiring perkembangan koperasi, pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kongres itu ditetapkanlah tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi dengan asas koperasi yaitu gotong royong dan kekeluargaan.

Sejak saat itu, koperasi mulai tumbuh dan berkembang di desa-desa di Indonesia. Perkembangan koperasi didukung penuh oleh Drs. Moh. Hatta yang mana atas jasanya itu, Moh. Hatta ditetapkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada kongres koperasi kedua tahun 1953 di Bandung, Jawa Barat. Selain itu, keputusan kongres kedua ini juga mengubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). DKI diwajibkan membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di provinsi.

Pada masa Orde Baru kedudukan koperasi menjadi semakin kuat. Tahun 1992, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disahkan. Undang-undang ini menyatakan bahwa kedudukan koperasi sejajar dengan perseroan terbatas (PT), perusahaan persekutuan (CV), firma, dan perusahaan perseorangan.

Pada era reformasi seperti masa sekarang ini, koperasi sudah semakin dikenal oleh masyarakat dengan tujuan utamanya yaitu mewujudkan dan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Selain itu, koperasi juga melayani dan mencukupi kebutuhan bersama dan menjadi wadah pelaku UMKM di Indonesia. Koperasi di Indonesia saat ini berada dibawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas Koperasi dan UKM.

1.7.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Koperasi dan UKM, dan tugas perbantuan yang diberikan kepala daerah. Dalam hal ini, tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang adalah unsur pelaksana otonomi daerah bidang Koperasi dan UKM serta sebagai pelaksana tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) maupun oleh Pemerintah Provinsi.

Sementara itu, fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.7.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2019-2024. Berdasarkan visi misi Walikota Padang dan wakil walikota Padang tersebut maka disusunlah tujuan Dinas Koperasi dan UKM kota Padang yaitu: *“meningkatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan”*.

Hal ini dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi didasarkan pada kepentingan dan kemakmuran rakyat, yang mana elemen utama dari ekonomi kerakyatan itu adalah koperasi dan usaha mikro. Afirmatif dari tujuan tersebut meliputi dua hal yakni bertambahnya koperasi kategori sehat dan bertambahnya wirausaha baru kategori mikro “naik kelas”.

Untuk mencapai tujuan diatas, ditetapkanlah 2 (Dua) sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Koperasi
2. Meningkatnya kualitas Usaha Mikro dan Kecil

Dari kedua sasaran strategis tersebut ditetapkan 4 (Empat) Indikator Kinerja untuk sasaran satu yakni sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Volume Usaha koperasi;
2. Persentase Pertumbuhan KSP USP yang meningkat peringkat kesehatannya;
3. Persentase peningkatan Koperasi yang ber tata Kelola baik (*Good Cooperate Governance*); dan
4. Persentase Peningkatan kopersi berkepatuhan sangat baik.


Selain itu terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja untuk sasaran dua yakni sebagai berikut :

1. Persentase UMKM Binaan yang berhasil meningkatkan Omset penjualan.
2. Persentase penambahan jumlah tenaga kerja di sektor UMK.

Selain pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tersebut di atas, pada program penunjang juga memiliki sasaran untuk peningkatan kinerja tata Kelola organisasi yang mana capaiannya akan diukur berdasarkan penilaian LPPD dan LKPJ, SAKIP dan Opini atas pelaporan keuangan OPD.

1.7.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM 2019

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Pembagian tugas dan tanggung jawab pada struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok Kepala Dinas sebagai pemimpin dalam Dinas Koperasi dan UKM adalah menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan asas desentralisasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Tugasnya untuk membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan program.

3. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi dan fasilitasi usaha serta permodalan koperasi.

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang kemitraan dan jaringan usaha dan fasilitasi permodalan usaha kecil dan menengah.

6. Bidang Fasilitasi dan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam

Bidang ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang penilaian kesehatan simpan pinjam dan akuntabilitas koperasi, serta pengembangan simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

7. Bidang Pengawasan Koperasi

Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan kelembagaan koperasi dan bidang pengawasan usaha koperasi.

8. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM Koperasi

Seksi kelembagaan koperasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Tugasnya untuk membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam menyusun kebijakan teknis kelembagaan Koperasi.

9. Seksi Fasilitasi Usaha dan Permodalan Koperasi

Bertugas membantu Kepala Bidang dalam pembinaan usaha dan memfasilitasi permodalan koperasi seperti Menyusun kebijakan teknis dibidang

usaha dan permodalan koperasi, mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kebijakan teknis dibidang usaha dan fasilitasi permodalan.

10. Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha

Seksi kemitraan dan jaringan usaha dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan UKM. Tugasnya untuk membantu Kepala Bidang Pemberdayaan UKM dalam Menyusun kebijakan teknis kelembagaan Usaha Kecil Menengah.

11. Seksi Fasilitasi Usaha Permodalan Usaha Kecil Menengah

Bertugas membantu Kepala Bidang dalam pembinaan usaha dan memfasilitasi permodalan UKM seperti menyusun kebijakan teknis di bidang usaha dan permodalan UKM, mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kebijakan teknis dibidang usaha dan fasilitasi permodalan UKM.

12. Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam

Seksi penilaian kesehatan simpan pinjam dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi dan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam, tugasnya membantu Kepala Bidang menyusun kebijakan teknis dibidang otonomisasi dan kesehatan simpan pinjam koperasi simpan pinjam (KSP/USP).

13. Seksi Pengembangan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Bertugas membantu Kepala Bidang dalam pembinaan, pengembangan dan memfasilitasi permodalan Koperasi Syariah seperti menyusun kebijakan teknis,

mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kebijakan teknis, dan memfasilitasi akses penyediaan pembiayaan.

14. Seksi Pengawasan Kelembagaan Koperasi

Seksi pengawasan kelembagaan koperasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan yang tugasnya membantu kepala bidang dalam menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan kelembagaan koperasi serta melakukan audit akuntansi dan audit manajemen.

15. Seksi Pengawasan Usaha Koperasi

Seksi pengawasan usaha koperasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan yang tugasnya membantu kepala bidang dalam menyusun kebijakan teknis di bidang pengawasan usaha koperasi serta melakukan pemeriksaan audit akuntansi dan audit manajemen atas administrasi pembukuan usaha koperasi.